



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh :

DAHLIA binti PADU, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pitak RT. 001 RW.001 Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**”;

melawan

KANISIUS TULUR, umur 39 tahun, agama Katolik, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lawir RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H dan MARSELINUS SULIMAN, S.H** keduanya Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Waso-Welu, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 April 2014, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng tanggal 02 Januari 2014 di bawah register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1 Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami siteri yang telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/X/2000 tanggal 4 Oktober 2000;

2

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing anak laki-laki bernama : SAHRUL ARIANSYAH TULUR umur 11 tahun belum dewasa dan anak perempuan bernama SARAH FEBRYANI IRAWATI TULUR umur 7 tahun belum dewasa, berdasarkan Akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, masing-masing Nomor : 965/474.1/TL/2003 tanggal 2 Juli 2009 dan Nomor : 130/474.1/TL.2006 tanggal 2 Juli 2009;

3 Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 05/AC/2012/PA. RTG tertanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ruteng;

4 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Harta-harta tidak bergerak terdiri dari:

1

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya/sertifikat tanah milik Nomor 3/Kelurahan Lawir semula atas nama PETRUS SENGKE yang diterbitkan tanggal 9 September 1987 yang kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 dialihkan/dibaliknamakan kepada KANISIUS TULUR berdasarkan akta jual beli Nomor : 14/KLR/JB/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 seluas kurang lebih 160 M2 yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan pekarangan THERESIA LENA

Sebelah Selatan : dengan pekarangan KLETUS NDAHUR

Sebelah Barat : dengan saluran selokan

Sebelah timur : dengan saluran selokan

2 Sebidang tanah dan bangunan lantai tanah seluas kurang lebih 215 M2 yang terletak di Rangkat Kelurahan watu Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bapak NIKOLAUS BANI

Sebelah Selatan : Bapak ROMO LINUS (almarhum)

Sebelah Barat : Bapak PATRIS PIO

Sebelah timur : Jalan Raya

2 Harta-harta bergerak terdiri dari:

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sebuah mobil Minibus Merk/type Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi EB. 1101 C tahun pembuatan 1997;

2 Sebuah kendaraan motor merk Honda Type NF 100 LD Nomor Registrasi : EB 3482 EF tahun pembuatan 2004

3 Harta-harta tambahan:

1 Satu buah buffet/lemari panjang jati (nota pembelian terlampir);

2 Tiga buah lemari pakaian (nota pembelian terlampir);

3 Empat buah tempat tidur (nota pembelian terlampir);

4 Satu buah ranjang lipat Fer (nota pembelian terlampir) ;

5 Satu buah meja TV jati (nota pembelian terlampir);

6 Televisi 2 buah (1 buah televisi 21 Inc, 1 buah 29 Inc) (nota pembelian terlampir) ;

7 DVD 1 buah (nota pembelian terlampir) ;

8 Satu buah rak piring stainless (nota pembelian terlampir) ;

9 Satu lemari makan rak piring (nota pembelian terlampir) ;

10 Meja makan besi 1 set (nota pembelian terlampir);

11 Satu buah kulkas (nota pembelian terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Genset 1 unit (nota pembelian terlampir);
- 13 Tape kompo 1 buah (nota pembelian terlampir);
- 14 Salon 5 buah (nota pembelian terlampir);
- 15 Parabol 1 unut (nota pembelian terlampir);
- 16 Satu buah kompor gas elpiji (nota pembelian terlampir);
- 17 Satu buah tabung gas (nota pembelian terlampir);
- 18 Tiga buah kompor hok (nota pembelian terlampir);
- 19 Satu buah kompor gandeng (nota pembelian terlampir);
- 20 Dua buah magic com/magic jar (nota pembelian terlampir);
- 21 Tempat beras cosmos 1 buah (nota pembelian terlampir) ;
- 22 Blender 2 buah, mixer 2 buah (nota pembelian terlampir);
- 23 Ariston pemanas air kamar mandi 1 unit (nota pembelian terlampir);
- 24 Kursi sofa 3 set (nota pembelian terlampir) ;
- 25 Piring 3 gros, sendok 3 gros, gelas 3 gros, cangkir 4 lusin (nota pembelian terlampir);
- 26 Wajan 6 buah, dulang hidangan 1 set (nota pembelian terlampir);



- 27 Panci besar/dandang 6 buah, panci presto 1 set (nota pembelian terlampir);
 - 28 Alat pemanggang roti 1 buah (nota pembelian terlampir);
 - 29 Alat pemanas makanan 2 buah (nota pembelian terlampir);
 - 30 Termos air panas 3 buah, tempat air minum/Kelly 2 buah (nota pembelian terlampir);
 - 31 Panci sup sedang 6 buah, sutel/sendok goreng/kuah 6 buah (nota pembelian terlampir);
 - 32 Karpas beludru 2 Pis/2 rol, gordas 50 lembar (nota pembelian terlampir);
 - 33 Selimut 10 lembar, seprei 7 lembar/set (nota pembelian terlampir);
- 5 Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Tergugat tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 6 Bahwa selama ini Penggugat merasa Tergugat menguasai semua harta bersama karena Tergugat tinggal di rumah yang nyata-nyata hasil kredit bersama yang sampai saat ini masih dicicil dan dipotong dari gaji Penggugat sementara Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan harus membiayai anak-anak sedangkan Tergugat tidak pernah memberi biaya terhitung bulan Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut;
- 8 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir) karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- 2 Meletakkan Sita Jaminan atas harta berupa :
1

Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya/sertifikat tanah milik Nomor 3/Kelurahan Lawir semula atas nama PETRUS SENGKE yang diterbitkan tanggal 9 September 1987 yang kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 dialihkan/dibaliknamakan kepada KANISIUS TULUR berdasarkan akta jual beli Nomor : 14/KLR/JB/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 seluas kurang lebih 160 M2 yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan pekarangan THERESIA LENA
- Sebelah Selatan : dengan pekarangan KLETUS NDAHUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan saluran selokan
- Sebelah timur : dengan saluran selokan

2 Sebidang tanah dan bangunan lantai tanah seluas kurang lebih 215 M2 yang terletak di Rangkat Kelurahan watu Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bapak NIKOLAUS BANI
- Sebelah Selatan : Bapak ROMO LINUS (almarhum)
- Sebelah Barat : Bapak PATRIS PIO
- Sebelah timur : Jalan Raya

3 Harta-harta bergerak terdiri dari :

- Sebuah mobil Minibus Merk/type Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi EB. 1101 C tahun pembuatan 1997;
- Sebuah kendaraan motor merk Honda Type NF 100 LD Nomor Registrasi : EB 3482 EF tahun pembuatan 2004

4 Harta-harta tambahan :

- Satu buah buffet/lemari panjang jati;
- Tiga buah lemari pakaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat buah tempat tidur;
- Satu buah ranjang lipat Fer;
- Satu buah meja TV jati;
- Televisi 2 buah (1 buah televisi 21 Inc, 1 buah 29 Inc)
- DVD 1 buah
- Satu buah rak piring stainless;
- Satu lemari makan rak piring;
- Meja makan besi 1 set;
- Satu buah kulkas;
- Genset 1 unit;
- Tape kompo 1 buah;
- Salon 5 buah;
- Parabol 1 unut;
- Satu buah kompor gas elpiji;
- Satu buah tabung gas;
- Tiga buah kompor hok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kompor gandeng ;
- Dua buah magic com/magic jar;
- Tempat beras cosmos 1 buah;
- Blender 2 buah, mixer 2 buah;
- Ariston pemanas air kamar mandi 1 unit;
- Kursi sofa 3 set;
- Piring 3 gros, sendok 3 gros, gelas 3 gros, cangkir 4 lusin;
- Wajan 6 buah, dulang hidangan 1 set;
- Panci besar/dandang 6 buah, panci presto 1 set;
- Alat pemanggang roti 1 buah;
- Alat pemanas makanan 2 buah;
- Termos air panas 3 buah, tempat air minum/Kelly 2 buah ;
- Panci sup sedang 6 buah, sutel/sendok greng/kuah 6 buah;
- Karpet beludru 2 Pis/2 rol, gordena 50 lembar;
- Selimut 10 lembar,seprei 7 lembar/set;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat berupa harta benda seperti yang tersebut diatas;
- 3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk memberi nafkah/biaya hidup kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak beranjak dewasa terhitung mulai bulan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 5 Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
- 6 Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual harta bergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila ini terjadi mohon Tergugat diberi sanksi berupa ganti rugi lebih dari nilai harta tersebut atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 7 Menetapkan biaya perkara ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



8 Apabila Pengadilan Agama Ruteng berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasanya hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan melalui mediasi kedua belah pihak tersebut agar menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan demikian pula telah diupayakan mediasi tertanggal 27 Maret dan 24 April 2014 oleh Hakim mediator akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menjawab permohonan Penggugat untuk diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2014, sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Pengadilan Agama Ruteng tidak berhak untuk mengadili perkara *A Quo*, oleh karena sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Ruteng di bawah Akta Cerai Nomor : 05/AC/2012/PA/RTG tertanggal 9 Februari 2012, maka Tergugat sudah tidak tunduk lagi kepada hukum islam karena sejak saat itu Tergugat kembali memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Katolik dan oleh karena itu sepantasnya gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Ruteng. Jika saja Penggugat ingin menggugat gono gini maka seharusnya dulu diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai;

DALAM KONVENSI (DALAM POKOK PERKARA)

- Gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 3 adalah benar ;
- Gugatan Penggugat point 4 ayat 1 datar 1 bahwa benar tanah tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan tergugat namun Tergugat tidak setuju untuk dibagi karena apabila di kemudian hari kedua anak kami atau salah satunya sudah dewasa menurut hukum Islam maka Tergugat akan menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada mereka karena pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan di kemudian hari kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlantar apalagi saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain demikianpun Tergugat;
- Gugatan Penggugat point 4 ayat 1 datar 2 bahwa tanah tersebut tidak ada;
- Gugatan Penggugat point 4.2 harta-harta bergerak terdiri dari:
- Sebuah mobil minibus Merk/Type Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi EB 1101 C tahun pembuatan 1997 ada dan rusak ;
- Sebuah kendaraan sepeda motor Merk Honda Type NF 100 LD Nomor Registrasi EB 3482 EF tahun pembuatan 2004 ada, dalam keadaan baik dan digunakan oleh Penggugat karena masih dalam penguasaannya;
- Point 4.3 harta-harta tambahan;
- Satu buah buffet/lemari panjang jati tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga buah lemari pakaian tidak benar karena hanya satu buah;
- Empat buah tempat tidur tidak benar karena hanya tiga buah, dua rusak satu pakai;
- Satu buah ranjang lipat Fer rusak;
- Satu buah meja TV jati tidak ada;
- 2 buah Televisi tidak ada;
- Satu buah DVD tidak ada;
- Satu buah rak piring stainless ada;
- Satu lemari makan rak piring ada;
- Satu set Meja makan besi tidak ada;
- Satu buah kulkas ada;
- Satu unit Genset tidak ada;
- Tape kompo 1 buah tidak ada;
- Salon 5 buah tidak benar, hanya satu buah;
- Parabol 1 unit ada;
- Satu buah kompor gas elpiji tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah tabung gas tidak ada;
- Tiga buah kompor hok, tidak ada;
- Satu buah kompor gandeng, ada;
- Dua buah magic com/magic jar, tidak ada;
- Tempat beras cosmos 1 buah, ada dan rusak;
- Blender 2 buah, mixer 2 buah, tidak ada;
- Ariston pemanas air kamar mandi 1 unit, ada;
- Kursi sofa 3 set, dua rusak satu pakai;
- Piring 3 gros, sendok 3 gros, gelas 3 gros, cangkir 4 lusin, tidak ada;
- Wajan 6 buah, dulang hidangan 1 set, tidak ada;
- Panci besar/dandang 6 buah, panci presto 1 set, tidak ada;
- Alat pemanggang roti 1 buah, tidak ada;
- Alat pemanas makanan 2 buah, tidak ada;
- Termos air panas 3 buah, tempat air minum/Kelly 2 buah ada hanya satu buah;
- Panci sup sedang 6 buah, sutel/sendok greng/kuah 6 buah, tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karpet beludru 2 Pis/2 rol, gordend50 lembar, tidak benar karena hanya sebelas lembar;
- Selimut 10 lembar,seprei 7 lembar/set, tidak ada;
- Bahwa dulunya harta-harta tambahan diatas lengkap adanya, namun barang-barang tersebut banyak yang hilang karena selama Tergugat tinggal di penjara keadaan rumah tidak dapat di kontrol lagi, dan kunci rumah ada dalam tangan Penggugat. Saya tidak bermaksud untuk menuduh tetapi itulah kenyataan yang sebenarnya;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat menuntut uang yang disimpan/yang ada pada tangan Penggugat senilai Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan seekor sapi sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menikmati uang hasil penjualan sapi tersebut;
- Bahwa Tergugat juga meminta uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat di koperasi untuk menutup utang dari orang tua Penggugat dan sampai saat ini orang tua Penggugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Dan Tergugat meminjam di koperasi atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mohon agar ijazah asli milik Tergugat mulai dari tingkat SD sampai SMA yang ada di tangan Penggugat dikembalikan kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Ruteng agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolah gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
- 2 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 Mengembalikan ijazah asli milik Tergugat yang masih ada di tangan Penggugat;
- 4 Menyatakan uang senilai Rp. 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- 5 Apabila Pengadilan Agama Ruteng berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 12 Juni 2014 dan Duplik secara tertulis tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA. Rtg tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 10 Juli 2004 tentang obyek sengketa nomor 4.3.1 berupa bufet/lemari panjang jati serta 4.3.5 berupa 1 buah meja TV jati, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.1);
- 2 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 10 Juli 2004 tentang obyek sengketa nomor 4.3.2 berupa 1 buah lemari pakaian 3 pintu, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.2);
- 3 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 03 April 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.3 berupa 1 set tempat tidur Central 160 cm, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.3);
- 4 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor bulan Juli 2003 tentang obyek sengketa nomor 4.3.6 berupa 1 buah TV 21 Inc merek Politron dan 1 unit Parabola, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.4);
- 5 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor bulan Januari 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.6 berupa 1 buah TV 29 Inc serta 4.3.7 berupa 1 buah DVD, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.5);
- 6 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 20 Juli 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.8 berupa 1 buah rak piring satainless, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.6);
- 7 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 20 januari 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.9 berupa 1 buah rak piring lemari, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (P.7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 20 januari 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.10 berupa 1 set meja makan, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.8);
- 9 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 20 Januari 2004 tentang obyek sengketa nomor 4.3.11 berupa 1 buah kulkan 2 pintu, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.9);
- 10 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor bulan Janurai 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.14 berupa 2 buah salon, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.10);
- 11 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 27 April 2007 tentang obyek sengketa nomor 4.3.16 berupa 1 kompor gas elpiji, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.11);
- 12 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 04 Februari 2008 tentang obyek sengketa nomor 4.3.18 berupa 3 buah kompor hock-22, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.12);
- 13 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 25 Mei 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.19 berupa 1 kompor gandeng, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.13);
- 14 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 05 Oktober 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.20 berupa 2 buah Magic Com, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 02 Januari 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.21 berupa 1 buah tempat beras (Cosmos), oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.15);
- 16 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 03 Januari 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.22 berupa 2 buah blender dan 2 buah mixer, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.16);
- 17 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor bulan Juli 2011 tentang obyek sengketa nomor 4.3.23 berupa 1 buah Ariston pemanas air kamar mandi, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.17);
- 18 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 10 Juli 2004 tentang obyek sengketa nomor 4.3.24 berupa 3 set sofa jati, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.18);
- 19 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 02 Februari 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.25 berupa 3 gros piring, 3 gros sendor, 3 gros sendok dan 4 lusin cangkir, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.19);
- 20 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.26 berupa 6 buah wajan dan 1 set dulang hidangan, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.20);
- 21 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 10 April 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.27 berupa 1 set panci presto, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.21);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 03 Maret 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.27 berupa 6 buah panci besar (dandang), oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.22);
- 23 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 04 April 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.28 berupa 1 buah alat pemanggang roti, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.23);
- 24 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 5 April 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.29 berupa 2 buah alat pemanas makanan, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.24);
- 25 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 01 Januari 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.30 berupa 3 termos air, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.25);
- 26 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 01 Januari 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.30 berupa 2 buah kelly/tempat air minum, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.26);
- 27 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 01 Januari 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.31 berupa 6 buah panci sup, 6 buah sutel/sendok goreng/sendok kuah, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.27);
- 28 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 10 Januari 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.32 berupa 1 set kain gorden dan besi, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor bulan Februari 2010 tentang obyek sengketa nomor 4.3.32 berupa 2 rol karpet, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.29);
- 30 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor dan tanpa tanggal tentang obyek sengketa nomor 4.3.32 berupa 1 set gorden merah kuning, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.30);
- 31 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 03 April 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.33 berupa 5 buah Cover bod 160, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.31);
- 32 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor tanggal 20 Juli 2008 tentang obyek sengketa nomor 4.3.33 berupa 7 buah spreng, 5 buah selimut, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.32);
- 33 Asli kwitansi pembelian tanpa nomor bulan April 2009 tentang obyek sengketa nomor 4.3.33 berupa 5 buah selimut, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.33);
- 34 Asli Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 04 September 2014 tentang obyek sengketa nomor 4.1.2 berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 215 M2 yang terletak di Rangkat RT 194 RW. 05 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.34);
- 35 Foto Copy Sertifikat tanah milik DI 208 No : 1201/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang obyek sengketa nomor 4.1.1 berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi

kode bukti (P.35);

36 Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 14/KLR/JB/VII/2007 tanpa tanggal tentang obyek sengketa nomor 4.1.1, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.36);

37 Foto Copy BPKB nomor : B/1841/VI/97 tentang obyek sengketa Nomor 4.2.1 berupa 1 buah minibus merek Mitsubishi Nomor Polisi EB. 1884 – KB type T. 120 53 tanggal 25 Juni 1997 atas nama HAJI. KADER setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.37);

38 Foto Copy BPKB Nomor : R/0950/V/2004 tentang obyek sengketa nomor 4.2.2 berupa kendaraan bermotor merek Honda Nomor Polisi EB 4065 AC, Type NF 100 LD tanggal 31 mei 2004 atas nama YOSEF JELAHU, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.38);

39 Foto Copy STNK Nomor : 0240729 tentang obyek sengketa nomor 4.2.2 berupa kendaraan bermotor merek Honda Nomor Polisi EB 3482 EF, Type NF 100 LD tanggal 16 Agustus 2011 atas nama YOSEF JELAHU, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.39);

40 Foto Copy STNK Nomor : 0085302 tentang obyek sengketa nomor 4.2.1 berupa kendaraan bermotor merek Honda Nomor Polisi EB 1101 C, ATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA HAJI KADER, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.40);

41 Asli Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 31 Mei 2010 bahwa PETRUS TULUS telah menerima uang pelunasan dari IBU DAHLIA terkait pinjaman uang oleh ISHAKA DAENG MATONA oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.41);

42 Asli kwitansi tanpa nomor tanggal 30 Mei 2010 tentang pengembalian pinjaman dari almarhum ISHAKA DAENG MATONA ke PETRUS TULUS, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.42);

43 Foto Copy Akta Cerai Nomor : 05/AC/2012/PA.RTG tanggal 09 Februari 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.43);

44 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISHAKA DG MATONA Nomor : 0511/24/11.10/2005 tanggal 1-12-2005, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi kode bukti (P.44)

A SAKSI

I

Nama : STEFANUS BATA, umur 50 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Rangkat Redong, RT 19 A, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai tetangga Penggugat Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Kelurahan Watu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dahulu mengontrak sebuah rumah bersebelahan dengan obyek sengketa tanah yang berlokasi di Kelurahan Watu;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari isterinya jika tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 dari YOHANES TOLA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah tersebut, saksi hanya mendengar dari keterangan isterinya jika tanah yang berada di sebelahnya telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini tanah tersebut milik siapa dikarenakan saksi sudah tidak tinggal lagi di sekitar tanah tersebut, yang saksi tahu saat ini tanah tersebut sudah dipindahtangankan;

Bahwa terhadap saksi I Penggugat, Tergugat melalui kuasanya juga memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang berlokasi di Kelurahan Watu yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat statusnya adalah tanah yang dibeli bukan dikontrak;
- Bahwa saksi mengetahui jika saat ini tanah sudah dipindahtangankan dari cerita isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum persidangan pernah didatangi oleh Penggugat untuk diminta menjadi saksi dalam sengketa harta bersama yang diajukannya di Pengadilan Agama Ruteng;

II

Nama : PETRONELA CENA, umur 45 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Kp. Redong RT. 19 RW. 005, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengaku sebagai tetangga Penggugat. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait obyek sengketa berupa tanah yang ada di Kelurahan Watu;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui langsung saat Penggugat dan Tergugat melakukan transaksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli terjadi di depan rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi turut pula dijadikan saksi transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa selain saksi, saat itu hadir beberapa orang yang lain diantaranya Penggugat dan Tergugat, pemilik tanah (YOHANES TOLA), Bapak VIA dan Bapak KARIN;
- Bahwa pembayaran juga dilakukan saat itu juga;
- Bahwa ketika pembayaran dilakukan, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- kepada Bapak YOHANES TOLA;
- Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan pemilik tanah, saat itu berjalan lancar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat dikatakan saksi merupakan perantara dari terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut, karena jauh sebelumnya Penggugat pernah mendatangi rumah kontrakan saksi untuk bertanya perihal ada tidaknya tanah yang hendak dijual di sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut $\pm 9 \times 25 \text{ m}^2$;

Bahwa terhadap saksi II Penggugat, Tergugat melalui kuasanya juga memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli, ada beberapa lembar surat jual beli yang ditandatangani oleh Penggugat, Bapak YOHANES TOLA, Bapak VIA, Bapak KARIN, dan saksi sendiri;
- Bahwa Bapak VIA dan Bapak KARIN merupakan keluarga dari Bapak YOHANES TOLA;
- Bahwa penandatanganan surat jual beli tanah dilakukan di depan rumah kontrakan saksi, dikarenakan di dalam rumah kontrakan saksi tidak ada kursi dan meja;
- Bahwa selain orang-orang yang telah disebutkan oleh saksi, tidak ada orang lain lagi yang hadir saat transaksi jual beli tanah terjadi, begitu juga dengan tua golo (tetua adat) setempat;



- Bahwa di atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terdapat sebuah rumah gubuk yang berukuran kecil;

Bahwa selain dua orang saksi tersebut, Penggugat juga turut menghadirkan satu orang lainnya yang mengaku bernama BUNGAWATI Binti PALALOI, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Kp. Kedindi, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Namun oleh karena yang bersangkutan merupakan keluarga dekat Penggugat maka Majelis Hakim tidak dapat mengambil keterangannya, selain itu Tergugat melalui kuasanya juga mengungkap keberatannya atas diadirkannya ibu kandung Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

SURAT

1

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atan nama KANISIUS TULUR Nomor : 5310123112750003 tanggal 18 Nopember 2013 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.1);

2 Foto copy kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Juli 2011 untuk pembayaran seekor sapi jantan warna hitam umur \pm 3 tahun, tentang jawaban Rekonvensi Tergugat uangnya disimpan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.2);

3 Foto Copy kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Februari 2010, tentang pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.3);



- 4 Foto copy Daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin bulan Februari 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.4);
- 5 Foto copy Daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin bulan Maret 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.5);
- 6 Foto copy Daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin bulan April 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.6);
- 7 Foto copy Daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin bulan Mei 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.7);
- 8 Foto copy Daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin bulan Juni 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.8);
- 9 Foto copy Daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin bulan Juli 2012 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.9);
- 10 Foto copy Daftar cicilan pinjaman di BRI cabang Ruteng setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis Hakim di beri kode bukti (T.10);

Bahwa, Majelis pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam konvensi dan rekonvensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, dalam pemeriksaan setempat (descente) tersebut Majelis mendapatkan data fisik yang riil atas obyek-obyek sengketa sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Nopember 2014 demikian pula Tergugat diwakili kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 13 Nopember 2014 yang masing-masing isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang serta tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepada Tergugat tertanggal 2 Januari 2014 di Pengadilan Agama Ruteng, sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Rtg tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil laporan mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bernama Drs.

MUSLIM, MH., upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi), maka mengenai sistematika putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal satu persatu yang diawali dengan Eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA. Rtg Tanggal 14 Agustus 2014, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI (DALAM POKOK PERKARA) :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama kali Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai subyek hukum yang merupakan *Persona Standi In Judicio* dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda);



Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara *a-quo* adalah bukti P. 43 yang berupa foto copy akta cerai, sehingga bukti P.43 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 301 RBG jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.43 tersebut yang merupakan foto copy akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Ruteng sejak tanggal 9 Februari 2012. Dengan demikian, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.44;

Menimbang, bahwa bukti P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, dan P.43 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiiil sebuah alat bukti, sehingga alat-alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.41, P.42, dan P.44 tidak memenuhi syarat formil sebuah alat bukti, sehingga alat-alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.1.1 (sebidang tanah dan bangunan rumah permanen) yang terletak di Kelurahan Lawir, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni, dan dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.1.2 berupa sebidang tanah yang terletak di Rangkat Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Tergugat Konvensi membantah dalil tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4.1.2, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. 34, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (asli surat pernyataan) yang merupakan akta di bawah tangan bermeterai yang ditandatangani oleh Penggugat dan 3 orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat pernah membeli sebidang tanah seluas kurang lebih 215 M2 yang terletak di Rangkat RT. 194 RW. 05 Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong, namun dalam surat pernyataan tersebut tidak tergambar sedikitpun mengenai waktu pembelian obyek sengketa dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBG.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi mengenai angka 4.1.2, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBG., sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi mengenai angka 4.1.2 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti surat P.34 Penggugat Konvensi dianggap tidak memenuhi syarat formil dan hanya 1 (satu) saksi Penggugat konvensi yang memenuhi syarat formil dan materiil (*unus testis nulus testis*), dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.1.2 patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.2.1 (sebuah mobil minibus merk/Type Mitsubishi Colt T 120 SS), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P. 37 dan P. 40 (BPKB dan STNK). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.2.1 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.2.2 (sebuah kendaraan bermotor merk honda Type NF 100 LD), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P. 38 dan P.39 (BPKB dan STNK). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.2.2 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.1 (1 buah buffet/lemari panjang jati), Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.1 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.2 (3 buah lemari pakaian), terdiri dari 1 buah yang didalilkan sebagai harta bersama dan 2 buah yang didalilkan sebagai harta bawaan, Penggugat konvensi mengajukan bukti P.2. Berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terbukti jika dari 3 buah lemari pakaian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi hanya tersisa 1 buah lemari pakaian. Oleh karena 2 lemari pakaian yang didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi sebagai harta bawaan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpandangan jika 1 buah lemari pakaian sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.2 merupakan harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya sebagian dalil gugatan Penggugat angka 4.3.2 telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.3 (4 buah tempat tidur), terdiri dari 1 buah yang didalilkan sebagai harta bersama dan 3 buah yang didalilkan sebagai harta bawaan, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P.3. Berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata jika dari 4 buah tempat tidur yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi hanya tersisa 3 buah tempat tidur dengan kondisi 2 rusak dan 1 dipakai. Selanjutnya Majelis Hakim berpandangan jika 2 buah tempat tidur yang rusak dan tidak memiliki fungsi tersebut patut dikesampingkan, sedangkan 1 buah tempat tidur sebagaimana dimaksud pada dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.3, Majelis Hakim menilai jika 1 tempat tidur tersebut merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.3 telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.4 (satu buah ranjang lipat fer), obyek tersebut didalilkan sebagai harta bawaan Penggugat konvensi sewaktu belum menikah dengan Tergugat Konvensi. Terhadap harta tersebut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek tersebut merupakan harta bawaan Penggugat Konvensi. Dengan demikian terbukti bahwa obyek 4.3.4 bukan merupakan harta bersama antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, oleh karenanya obyek tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.5 (satu buah meja TV jati), Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.5 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.6 (dua buah TV 1 berukuran 21” dan 1 yang berukuran 29”), Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.4 dan P.5, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.6 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.7 (satu buah DVD Player), Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.5, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.7 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.8 (sebuah rak piring stainless), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.6. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.8 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.9 (sebuah lemari makan rak piring), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.7. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.9 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.10 (satu set meja makan besi), Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti P.8, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.10 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.11 (sebuah kulkas), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.9. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.11 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.12 (sebuah genset), Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.12 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.13 (sebuah tape compo), Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.13 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.14 (5 buah salon), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.10. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausa jika obyek dimaksud merupakan harta bersama dan hanya berjumlah 1 buah salon. Oleh karena obyek sengketa berupa 5 buah salon tersebut hanya tersisa 1 buah dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.14 berupa 1 buah salon telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.15 (satu unit parabola), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.4. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.15 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.16 (sebuah kompor gas), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.11. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.16 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.17 (sebuah tabung gas), Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.17 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.18 (3 buah kompor hock), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.12. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.18 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.19 (sebuah kompor gandeng), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.13. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.19 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.20 (2 buah magic com/magic jar), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.14. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan berklausa jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.20 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.21 (sebuah tempat beras cosmos), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.15. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang saat ini dalam keadaan rusak. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.21 dalam kondisi rusak dan tidak memiliki nilai manfaat, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.22 (2 buah blander dan 2 buah mixer), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.16. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.22 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.23 (sebuah pemanas air merk ariston), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.17. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah memberikan pengakuan murni terhadap obyek sengketa dimaksud. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.23 dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.24 (3 set kursi sofa), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.18. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklause* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang saat ini dalam kondisi 2 set rusak dan 1 set masih dapat dipakai. Dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi 4.3.24, berkaitan 2 set kursi sofa dalam kondisi rusak dan tidak memiliki nilai manfaat patut dikesampingkan, sedangkan 1 set kursi sofa yang masih dapat dipergunakan dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.25 (piring 3 gross, sendok 3 gross, gelas 3 gross, cangkir 4 lusin), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.19. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklause* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.25 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.26 (6 buah wajan), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.20. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.26 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.27 (6 buah panci besar/dandang, satu set panci presto), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.21 dan P.22. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.27 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.28 (sebuah alat pemanggang roti), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.23. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan berklausa jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.28 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.29 (2 buah alat pemanas makanan), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.24. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.29 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.30 (3 buah termos air panas, 2 buah tempat air minum merk kelly), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.25 dan P.26. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang sebagian telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek sengketa tersebut hanya tersisa 1 buah tempat air minum merk kelly dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek-obyek yang tidak ada, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descente*) maka sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.30 berupa 1 buah tempat air minum merk kelly telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.31 (6 buah panci sup sedang, 6 buah sutel/sendok goreng/kuah), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.27. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.31 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.32 (4 buah bantal lantai, sebuah kasur spon ukuran 160 x 200 cm), tidak ada bukti. Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.32 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.32 (2 pcs/2 roll karpet beludru, 50 lembar gorden), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.28 dan P.29. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Kovensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklausa* jika obyek dimaksud merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang sebagiannya telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek sengketa tersebut hanya tersisa 11 lembar gorden dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek-obyek yang tidak ada, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4.3.32 berupa 11 lembar gorden telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi angka 4.3.33 (10 lembar selimut, 7 lembar/7 set spreji), Penggugat Konvensi telah menyerahkan alat bukti P.31, P.32, dan P.29. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi memberikan *pengakuan berklause* jika obyek dimaksud merupakan harta bersama yang telah hilang saat Tergugat Konvensi berada di penjara. Oleh karena obyek gugatan angka 4.3.31 tersebut tidak ada dan masing-masing pihak tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek tersebut, dengan turut mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) maka gugatan Penggugat konvensi berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, keterangan Tergugat Konvensi, dan bukti-bukti di persidangan, terungkap fakta-fakta persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah terikat perkawinan dan telah bercerai sejak tanggal 9 Februari 2012;

2

Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah lahir 2 orang anak bernama SYAHRUL ARIANSYAH TULUR dan SARAH FEBRIYANI IRAWATI TULUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

terdapat harta bersama yang masih bernilai manfaat berupa :

a

Harta tidak bergerak berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan sertifikat tanah milik Nomor β yang terletak di Kelurahan Lawir, semula atas nama PETRUS SENGKE yang diterbitkan tanggal 9 September 1987 yang kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 dialihkan/dibaliknamakan kepada KANISIUS TULUR berdasarkan akta jual beli Nomor : 14/KLR/JB/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 seluas kurang lebih 160 M2 yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan pekarangan THERESIA LENA

Sebelah Selatan : dengan pekarangan KLETUS NDAHUR

Sebelah Barat : dengan saluran selokan

Sebelah timur : dengan saluran selokan

b Harta-harta bergerak terdiri dari:

1 Sebuah mobil Minibus Merk/type Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi EB. 1101 C tahun pembuatan 1997;

2 Sebuah kendaraan motor merk Honda Type NF 100 LD Nomor Registrasi : EB 3482 EF tahun pembuatan 2004

a Harta-harta tambahan:

1 1 buah lemari pakaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 1 buah tempat tidur;
- 3 1 buah rak piring stainless;
- 4 1 lemari makan rak piring;
- 5 1 buah kulkas;
- 6 1 buah salon;
- 7 1 unit parabol;
- 8 1 buah kompor gandeng;
- 9 1 unit ariston pemanas air kamar mandi;
- 10 1 set kursi sofa;
- 11 1 tempat air minum kelly;
- 12 11 lembar gordien;

- 4 Bahwa terhadap harta-harta yang tidak disebutkan pada point 3 fakta hukum di atas, tidak termasuk harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
- 5 Bahwa terdapat sebagian harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang berada dalam kondisi rusak dan tidak bernilai manfaat serta terdapat harta-harta yang telah dinyatakan hilang yang tidak perlu dirincikan satu persatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 1, 2, 3 dan 4 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 92 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi atas semua obyek sengketa dinyatakan terbukti dan Majelis menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari semua harta bersama sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk itu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa semua obyek sengketa yang merupakan harta bersama baik yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut uang yang disimpan/ada pada tangan Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan seekor sapi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah menikmati uang hasil penjualan sapi tersebut;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi di koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang dari orang tua Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini orang tua Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Dan Penggugat Rekonvensi meminjam uang di koperasi atas kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar ijazah asli miliknya mulai dari tingkat SD sampai SMA yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama KANISIUS TULUR (Penggugat Rekonvensi) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai adalah bukti tertulis berupa akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat Rekonvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Juli 2011) adalah bukti tertulis berupa Fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran seekor sapi jantan warna hitam umur \pm 3 tahun dengan harga RP. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) dari LINUS LAGUS kepada KANISIUS TULUR. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti T.3 (kwitansi tanpa nomor tanggal 05 Februari 2010) adalah bukti tertulis berupa Fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh ISHAKA DAENG MATONA yang meminjam kepada PETRUS TULUS. Bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan bukan tanda tangan yang tertera dalam kuitansi bukanlah tanda tangan ISHAKA DAENG MATONA, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, dan T.9 (berupa daftar cicilan pinjaman dan iuran koperasi beringin mulai bulan Februari 2012 sampai dengan Juli 2012) adalah bukti tertulis berupa foto copy akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pembayaran pinjaman bulan ke 19 hingga bulan ke 24 dengan masa pinjaman 24 bulan di koperasi atas nama KANISIUS TULUR (Penggugat Rekonvensi). Akan tetapi isinya tidak mendukung dalil Penggugat Rekonvensi dan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (fotokopi kredit rumah di BRI) yang dikeluarkan oleh BRI cabang Ruteng adalah bukti tertulis berupa akta otentik bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti cicilan rumah yang terletak di Kelurahan Lawir (obyek 4.1.1). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada intinya Tergugat Rekonvensi mengakui terkait uang Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah dipergunakan untuk kepentingan bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi semasa masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 tentang bukti peminjaman, dengan tegas Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang membantahnya dengan alasan bahwa yang bertanda tangan di kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan Bapak ISHAKA DAENG MATONA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4 sampai T.9 tentang bukti kredit di Koperasi dengan tegas Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang membantahnya dengan alasan hutang tersebut telah dilunasi sebelum Penggugat Rekonvensi meminjam uang di koperasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat P.41, P.42 dan P.44;

Menimbang, bahwa bukti P.41 (Asli Surat pernyataan tanpa Nomor tertanggal 31 Mei 2010) adalah bukti tertulis berupa akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan bahwa Bapak PETRUS TULUS telah menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan oleh IBU DAHLIA atas hutang BAPAK ISHAKA DAENG MATONA. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.42 (Asli kwitansi tanpa nomor tanggal 31 Mei 2010) adalah bukti tertulis berupa akta di bawah tangan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengembalian pinjaman uang oleh Bapak ISHAKA DAENG MATONA kepada Bapak PETRUS TULUS, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa terkait dengan Rekonvensi point 8 berupa uang hasil penjualan sapi Rp. 6.050.000,- (enam juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2, Baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi dalam replik dan duplik sama-sama mengakui bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan bersama sewaktu masih terikat perkawinan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Rekonvensi point 8 terkait dengan uang hasil penjualan sapi tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Rekonvensi point 8 berupa uang pinjaman orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis hakim menilai terdapat *in konsistensi* antara Rekonvensi point 8, bukti T.3 sampai dengan T.9, dan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, begitu juga dengan bukti P.41 dan P.42 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Rekonvensi point 8 terkait hutang orang tua Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya posita point 10 petitum point 3 yang menyatakan bahwa ijazah asli Penggugat Rekonvensi berada di tangan Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai rekonvensi Penggugat berkaitan dengan ijazah tidak relevan dengan pokok perkara ini, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan seluruh gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBG biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada pihak yang dimenangkan. Oleh karenanya Majelis Hakim dengan menggunakan metode *a contrario*, biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAN KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan hukum bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :

1

Harta tidak bergerak berupa Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya dengan sertifikat tanah milik Nomor 3 yang terletak di Kelurahan Lawir, semula atas nama PETRUS SENGKE yang diterbitkan tanggal 9 September 1987 yang kemudian pada tanggal 31 Juli 2007 dialihkan/dibaliknamakan kepada KANISIUS TULUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta jual beli Nomor : 14/KLR/JB/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 seluas kurang lebih 160 M2 yang terletak di Lawir Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan pekarangan THERESIA LENA

Sebelah Selatan : dengan pekarangan KLETUS NDAHUR

Sebelah Barat : dengan saluran selokan

Sebelah timur : dengan saluran selokan

2 Harta-harta bergerak terdiri dari:

- 1 Sebuah mobil Minibus Merk/type Mitsubishi Colt T 120 SS Nomor Polisi EB. 1101 C tahun pembuatan 1997;
- 2 Sebuah kendaraan motor merk Honda Type NF 100 LD Nomor Registrasi : EB 3482 EF tahun pembuatan 2004

3 Harta-harta tambahan:

- 1 1 buah lemari pakaian;
- 2 1 buah tempat tidur;
- 3 1 buah rak piring stainless;
- 4 1 lemari makan rak piring;
- 5 1 buah kulkas;
- 6 1 buah salon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 unit parabol;
- 8 1 buah kompor gandeng;
- 9 1 unit ariston pemanas air kamar mandi;
- 10 1 set kursi sofa;
- 11 1 tempat air minum kelly;
- 12 11 lembar gorden;
- 3 Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas (dictum no. 2);
- 4 Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 2 huruf b (benda bergerak) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 2 hurugf b (benda tidak bergerak/benda tetap), serta dictum no. 2 angka 2.2.1, 2.3 angka 2.3.1 sampai 2.3.9 (benda bergerak) diatas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
- 6 Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek-obyek sengketa yang merupakan harta bersama sebagaimana dictum Nomor 2, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2014 adalah sah dan berharga;

7 Mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa yang bukan merupakan harta bersama yang tidak disebutkan dalam dictum Nomor 2, yang telah diletakkan sebagaimana Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Maret 2014;

8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijriyah, oleh kami ANDRI YANTI, S.H sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN, S. HI, dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh AHMAD SUADI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

59



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

[Redacted]

RAJIMAN, S. HI.

[Redacted]

ANDRI YANTI, S.HI.

Hakim Anggota,

[Redacted]

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI.

Panitera Sidang,



AKHMAD SUADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,-
10	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
ba	Biaya Sita Jaminan	:	Rp.	1.000.000,-
bi	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	775.000,-
	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)